

# Kejari Kabupaten Tangerang Ungkap Berkas 3 Tersangka Pasar Kutabumi Dinyatakan Lengkap

written by Kabar 6 | 23 November 2023



Kabar6-Kejaksanaan Negeri Kabupaten Tangerang menyatakan kasus para tersangka yang berinisial C0, HH dan TK, yang terlibat dalam perkara pengeroyokan Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, telah dinyatakan lengkap atau P21.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang, Rivaldo Sianturi mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polresta Tangerang, yang diterima pada 29 September 2023.

“Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara ke JPU menyatakan berkas perkara lengkap P21 pada tanggal 7 Nopember 2023,” ujar Rivaldo saat jumpa pers di Kantornya, Kamis (23/11/2023).

\*\*Berita Terkait: [Ditetapkan Jadi Tersangka, Tony Wismantoro](#)

## [Diduga Dalang Bentrokan di Pasar Kutabumi](#)

Ia mengatakan pihaknya telah menerima para tersangka dan barang bukti. Menurutnya, para tersangka pun telah dititipkan di Rutan Jambe untuk selama 20 hari kedepan. Sementara, barang bukti yang diterima seperti baju para tersangka, baju korban dan alat lainnya pada saat melakukan pengeroyokan.

Kendati demikian, pihaknya akan menyerahkan ke perkara tersebut ke pengadilan selama 14 hari kedepan sejak berkas dinyatakan lengkap.

“Dalam perkara ini kami menunjuk tiga orang jaksa penuntut umum untuk menangani perkara ini,” tandasnya. (0ke)

---

# **3 Tersangka Karuptor Kasus BAKTI Kominfo Segera Sidang**

written by Editor2 - | 23 November 2023



Kabar6-Tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS Kejaksaan Agung melakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas 3 berkas perkara tersangka, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2023).

Serah terima tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022 .

Adapun 3 berkas perkara tersebut yaitu atas nama Tersangka AAL, Tersangka YS, dan Tersangka GMS.

Untuk selanjutnya, terhadap para Tersangka dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 hari terhitung 02 Mei 2023 s/d 21 Mei 2023.

Tersangka AAL dan Tersangka YS dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk Tersangka GMS, dilakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Perbuatan Tersangka AAL dan Tersangka YS disangka melanggar:

<i>Primair:</i> :	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
<i>Subsidair:</i> :	Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

\*\*Baca Juga: [Polda Banten: 5 Meninggal Kecelakaan di Libur Lebaran 2023](#)

Sementara perbuatan Tersangka GMS disangka melanggar:

Kesatu

<i>Primair:</i> :	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
-------------------	--

<i>Subsidiar</i> :	Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
<i>Lebih Subsidiar</i> :	Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

<i>Primair</i> :	Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
<i>Subsidiar</i> :	Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan ketiga berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Red)